



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gunanda Renaldo P. Marbun, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di The Boulevard, Jl. H Fachrudin Raya no 5. Office, 8th Floor, Unit E-2, Kp Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah khusus Ibukota Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Nomor 96/SK/II/2025, dengan alamat elektronik : oktarial72@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan ..., tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan ..., tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan ..., tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui,

Halaman. 1 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ..., tempat kediaman di Kota Palembang,
sebagai **Tergugat IV**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu perlu Para Penggugat sampaikan, bahwasanya buku nikah asli milik Tergugat I (in casu **Tergugat I**) dengan **Xxxxxxxx** dikuasai oleh Tergugat IV, sehingga berdasarkan ingatan Penggugat bahwasanya antara Tergugat I (in casu **Tergugat I**) dengan **Xxxxxxxx** telah melangsungkan akad nikah setidaknya pada tahun 1965 di Palembang, Sumatera Selatan;
2. Bahwa selanjutnya, dalam perkawinan antara Penggugat I (in casu **Tergugat I**) dengan **Xxxxxxxx** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. **Penggugat**, merupakan anak Pertama yang Lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Januari 1966 (in casu Penggugat);
 - b. **Xxxxxxxx**, merupakan anak Kedua, yang sudah meninggal, setidaknya pada tahun 2001, dan tidak pernah menikah;
 - c. **Tergugat II**, merupakan anak Ketiga (in casu Tergugat I);
 - d. **Tergugat III**, merupakan anak Keempat, yang Lahir di Jakarta, pada 16 Mei 1970 (in casu Tergugat II);
 - e. **Tergugat IV**, Lahir di Jakarta, 24 November 1974 (Anak Kelima).
3. Kemudian, pada tanggal 9 Juli 2021, **Xxxxxxxx** (isteri dari Tergugat I dan Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) telah meninggal dan telah dimakamkan di Pemakaman Al Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat;
4. Bahwa setelah Almarhumah **Xxxxxxxx** ("**Pewaris**") meninggal dunia, Tergugat I tidak melakukan perkawinan (duda) hingga saat gugatan ini diajukan.

Halaman. 2 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS



Oleh karenanya Pewaris meninggalkan Ahli Waris yang sah yang terdiri dari :

- a. **Tergugat I** (in casu Tergugat I) selaku Suami Sah dari Pewaris yang saat ini status perkawinannya adalah duda ditinggal mati oleh Pewaris;
- b. **Penggugat** (in casu Penggugat), selaku anak Pertama dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;
- c. **Tergugat II** (in casu Tergugat II), selaku anak Ketiga dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;
- d. **Tergugat III** (in casu Tergugat III), selaku anak Keempat dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;;
- e. **Tergugat IV** (in casu Tergugat IV), selaku anak Kelima dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;

(Untuk selanjutnya disebut
-----"Para Ahli Waris")

5. Bahwa perlu Penggugat uraikan, Pewaris meninggalkan harta warisan yang menjadi hak untuk Para Ahli Waris termasuk dan tidak terkecuali harta bersama antara Tergugat I dengan Pewaris yang menjadi hak untuk Tergugat I, sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas 163 m2 (seratus enam puluh tiga meter per segi) sebagaimana dimaksud di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxx ("SHM xxxxxxx") atas nama Xxxxxxxx ("Pewaris") beserta bangunan di atasnya berupa rumah huni yang terletak di Xxxxxxx;

BERDASARKAN Informasi dari Penggugat, SURAT ASLI dari SHM xxxxxxx tersebut dikuasai oleh seseorang bernama AMRI YUNUS (Suami dari Saudari TERGUGAT IV/in casu Tergugat IV).
6. Majelis Hakim yang terhormat, Perlu Penggugat sampaikan bahwasanya Pewaris tidak memiliki hutang apapun lagi sejak gugatan ini Penggugat ajukan;
7. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat uraikan bahwasanya sejak Pewaris meninggal, Tergugat I belum mendapatkan separuh harta



bersama yang menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (in casu Tergugat I).

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyatakan : *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*

8. Berdasarkan hal tersebut nyatalah dan tidak terbantahkan bahwasanya **Tergugat I** (in casu Tergugat I) berhak atas $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama. Oleh karenanya sebelum pada pokok pembagian Harta Warisan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu menetapkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama merupakan hak pasangan yang hidup lebih lama (in casu Tergugat I);
9. Bahwa setelah Hak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian Harta Bersama milik Tergugat I dan Pewaris telah menjadi milik Tergugat I, maka Kami memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama milik Pewaris untuk ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris dan selanjutnya untuk dibagikan kepada seluruh Ahli Waris;
10. Bahwa Pewaris (Almarhumah XXXXXXX) meninggalkan anak laki-laki dan perempuan sehingga Tergugat I berhak mendapatkan warisan seperempat bagian dari harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris;

“Pasal 179 KHI : *“Duda mendapat separoh bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka Duda mendapat seperempat bagian.”*

11. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat (anak laki-laki), Tergugat II (anak laki-laki), Tergugat III (anak laki-laki) mendapatkan warisan Pewaris sebanyak dua bagian dan Tergugat IV (anak perempuan) mendapatkan satu bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (Almarhumah XXXXXXX).

Pasal 176 KHI *“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan pewaris dan harta bersama antara Tergugat I dan Pewaris sebagai berikut :

A. HARTA BERSAMA :

- Oleh karena terjadi cerai mati antara Tergugat I dan Pewaris maka Tergugat I mendapatkan separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (**vide Pasal 96 KHI**);

B. HARTA WARISAN (separuh bagian dari harta bersama milik Pewaris):

1. Tergugat I yang saat ini sebagai duda, berhak mendapatkan warisan sebesar seperempat bagian dari harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris (**vide Pasal 179 KHI**); **Sehingga anak-anak antara Tergugat I dan Pewaris berhak mendapat warisan dari Pewaris sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris :**
2. Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris);**
3. Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris);**
4. Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris);**
5. Tergugat IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{1}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$**

Halaman. 5 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris
(harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris);

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu karena ada kekhawatiran dari Penggugat selama berjalannya perkara ini Tergugat IV akan mengalihkan atau menjual harta warisan *aquo* dan setelah adanya putusan *aquo* yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan *aquo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aqou* untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta warisan termasuk dan tidak terkecuali harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 163 m2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx ("SHM xxxxxxxx") atas nama xxxxxxxx ("Pewaris") beserta bangunan di atasnya berupa rumah huni yang terletak di xxxxxxxx;
14. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan *aquo* Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk Memerintahkan Para Ahli Waris untuk untuk menaati dan melaksanakan isi putusan ini;
15. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan;
16. Bahwa dengan dikalahkannya Para Tergugat, sudah selayaknya Majelis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan unsur-unsur dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah Para Ahli Pewaris, yaitu:
 - a. **Tergugat I** (in casu Tergugat I) selaku Suami Sah dari Pewaris yang saat ini status perkawinannya adalah duda ditinggal mati oleh Pewaris;

Halaman. 6 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS



- b. **Penggugat** (in casu Penggugat), selaku anak Pertama dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;
 - c. **Tergugat II** (in casu Tergugat II), selaku anak Ketiga dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;
 - d. **Tergugat III** (in casu Tergugat III), selaku anak Keempat dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;;
 - e. **Tergugat IV** (in casu Tergugat IV), selaku anak Kelima dan anak sah dari dan antara Tergugat I dan Pewaris;
3. Menetapkan separuh bagian dari Harta Gono-Gini (harta bersama) menjadi Hak dari Tergugat I (**Tergugat I**);
4. Menyatakan dan menetapkan sah pembagian Harta Warisan Pewaris sebagai berikut:
 - a. Tergugat I yang saat ini sebagai duda, berhak mendapatkan warisan sebesar seperempat bagian dari harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris (**vide Pasal 179 KHI**);
 - b. Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris)**;
 - c. Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris)**;
 - d. Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris)**;
 - e. Tergugat IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berhak atas harta warisan sebesar $\frac{1}{7}$ (dua per tujuh) bagian **dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama milik Pewaris (harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris)**;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dan tidak terkecuali harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 163 m2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana dimaksud di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxx ("SHM xxxxxxx") atas nama Xxxxxxx ("Pewaris") beserta bangunan di atasnya berupa rumah huni yang terletak di Xxxxxxx;

6. Memerintahkan Para Ahli Waris untuk untuk menaati dan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I, II hadir menghadap di persidangan, Kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut Gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meenytakan untuk mencabut gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai ketentuan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara *a quo* telah dicabut;

Halaman. 8 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp440.000,00- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.SI dan DR. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

DR. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Halaman. 9 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan Pertama : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 20.000,00

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp 136.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 34.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman. 10 dari 10 Halaman. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.JS